



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 118/PUU-XIII/2015**

Tentang

Gugurnya Pengujian Undang-Undang Tentang Peradilan Militer

- Pemohon** : PT. Sukhawati Loka Funeral
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 353 UU Peradilan Militer tentang kewenangan Peradilan Militer untuk memutus Sengketa Tata Usaha Militer.
- Amar Ketetapan** : Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 10 Mei 2016.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah PT. Sukhawati Loka Funeral yang merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pengurusan rumah duka dan jenazah di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto.

Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut tanggal 6 Oktober 2015, dihadiri oleh Pemohon. Kemudian dilanjutkan dengan memeriksa perbaikan permohonan para Pemohon tanggal 19 Oktober 2015, namun baik Pemohon maupun kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah melalui Surat Panggilan Sidang Nomor 1054.118/PAN.MK/10/2015 betanggal 13 Oktober 2015, tidak menghadiri persidangan tanpa disertai alasan dan bukti-bukti yang sah perihal ketidakhadiran Pemohon yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebelum dilangsungkannya sidang Perbaikan Permohonan, Juru Panggil Kepaniteraan Mahkamah mendapat konfirmasi melalui telepon bahwa Pihak Pemohon, melalui kuasa hukumnya, menyatakan tidak ada seorang pun yang dapat menghadiri persidangan *a quo* karena pada saat yang bersamaan sedang menghadiri sidang pada badan peradilan lain. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang patut dan sah bagi Pemohon

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon gugur.